

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi kreatif menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama di Indonesia bahkan menjadi tulang punggung dan masa depan perekonomian Indonesia (Kemenparekraf/Baparekraf, 2023). Pemerintah Indonesia terus mencoba meningkatkan ekonomi kreatif karena dampak positif dari ekonomi kreatif ini begitu besar bagi masyarakat dan negara (Mayangsari, 2024). Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif merupakan perekonomian yang berfokus pada penciptaan dan pengembangan inovasi produk melalui kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif di Indonesia mulai berkembang pesat dari masa Covid-19, karena banyaknya pegawai yang diberhentikan dari perusahaan maka mereka mencari cara untuk tetap mendapatkan penghasilan. Hanya dari rumah saja, para pelaku usaha kreatif bisa mengembangkan kreativitasnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari (Bala & Dongoran, 2021).

Ekonomi kreatif mencakup dari berbagai sektor yang diatur dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2019. Adapun sektor-sektor ekonomi kreatif yaitu pengembang permainan, kriya, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, arsitektur, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi (Kemenparekraf/Baparekraf, 2024). Sektor-sektor inilah yang membuat pelaku usaha kreatif semakin meningkat yang disebabkan dapat

berkarya hanya dari rumah saja. Dari berbagai sektor di atas terdapat 3 sektor yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia yaitu kuliner, fesyen dan kriya (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2024).

Ekonomi kreatif dapat dikatakan berkembang dan memberikan dampak yang baik bagi Indonesia dapat dilihat dari kontribusi pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kemenparekraf/Baparekraf, 2021). Bahkan bukan hanya pertumbuhan ekonomi Indonesia saja, dari berbagai aspek juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seperti dari aspek tenaga kerja, pelaku usaha kreatif yang memiliki usaha besar dapat mempekerjakan orang-orang sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang (Kemenparekraf/Baparekraf, 2023).

Pada saat ini banyaknya penelitian tentang ekonomi kreatif seperti diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rudi Santoso (2022) tentang Disrupsi Pandemi dan Strategi Pemulihan Industri Kreatif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Zamzami dan Dwi Hastuti (2018) tentang Determinan Penerimaan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jambi dengan menggunakan regresi data panel. Penelitian yang dilakukan oleh Britany Alasen Sembiring (2020) tentang Strategi Menstimulus Ekonomi Kreatif Indonesia Melalui Dana Alokasi Khusus, dimana penelitian ini bersifat kualitatif. Dan penelitian yang dilakukan oleh Anita Kamilah (2019) tentang Peran Pemerintah


dalam Memberikan Dana Insentif guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Kreatif Daerah dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Adapun penelitian tentang ekonomi kreatif yang dilakukan di luar negeri seperti penelitian yang dilakukan oleh Jan dan Elzbieta (2020) tentang *The Role of Local Governments in Supporting Creative Industries-A Conceptual Model* yang bersifat kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Wen-Jie Yan dan Shu-Tang Liu (2023) tentang *Creative Economy and Sustainable Development: Shaping Flexible Cultural Governance Model for Creativity* yang bersifat kualitatif.

Saat ini, Indonesia memposisikan akan menjadi pusat inovasi global melalui pertumbuhan ekonomi kreatif. Populasi generasi muda dan kreatif, warisan yang kaya akan budaya dapat menjadikan ekonomi kreatif mempunyai masa depan yang cerah. Subsektor ekonomi kreatif diproyeksikan akan mencapai sebesar Rp1,347 triliun pada tahun 2024 dengan tujuan untuk menciptakan lebih dari 20 juta lapangan pekerjaan dan meningkatkan posisi Indonesia dalam ekspor global. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, Indonesia harus memanfaatkan momen ini dan mengintegrasikan ke industri kreatif serta adanya kolaborasi antara pelaku usaha dengan pemerintah, swasta serta lembaga pendidikan sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi pusat inovasi global (ekon.go.id, 2024).

Ekonomi kreatif dapat dikatakan berkembang jika pertumbuhan domestik bruto meningkat setiap tahunnya. Produk Domestik Bruto Ekonomi Kreatif mencakup semua sektor ekonomi kreatif yang dihasilkan di Indonesia. Jika Produk Domestik Bruto Ekonomi Kreatif besar maka dapat dipastikan

kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia juga besar dan dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dapat dilihat di bawah ini grafik PDB Ekonomi Kreatif dari tahun 2019-2023.



Gambar 1.1 PDB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah) Tahun 2019-2023


Sumber: Kemenparekraf, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai PDB ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya pada tahun 2019 hingga 2023, secara umum mengalami peningkatan. Pada grafik di atas, nilai PDB ekonomi kreatif paling tinggi pada tahun 2022 senilai Rp1.280 triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat di Indonesia menjadi lemah sehingga berbagai usaha ekonomi kreatif tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan. Namun, pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan, ini disebabkan karena adanya pemulihan ekonomi dan banyaknya ekonomi kreatif yang timbul. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, maka ekonomi kreatif menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan dan adanya dukungan dari

Kemenparekraf/Baparekraf dalam memberikan hibah sesuai dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Ritonga, 2021).

Adapun upaya pemerintah untuk membantu perekonomian yang lemah di Indonesia melalui kebijakan bantuan sosial. Kebijakan bantuan sosial ini diharapkan penerima dapat melakukan konsumsi untuk keberlangsungan hidupnya baik pangan, sandang dan papan. Dari pengeluaran konsumsi inilah ekonomi kreatif bisa meningkat (Analisis Ekonomi Kreatif, 2020). Akan tetapi, ada pula masyarakat yang menggunakan bantuan sosial ini untuk membangun usaha kecil-kecilan agar hidupnya lebih baik lagi (Lestari, 2024).

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pertama kali pada tahun 2005 era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Ridwan, 2023). Bantuan sosial termasuk berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi kreatif (Kemenko PMK, 2021). Bantuan sosial juga bukan hanya kepada masyarakat miskin tetapi juga kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif. Ini sangat membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan permodalannya dalam usahanya baik itu dari segi konsumsi masyarakat yang meningkat atau segi produktif dari para pelaku usaha. Berikut data seluruh bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2019-2023.



Gambar 1.2 Bantuan Sosial (Triliun Rupiah) Tahun 2019-2023


Sumber: DJPb Kemenkeu, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa nilai bantuan sosial di Indonesia mengalami cenderung penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Dapat dilihat pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan. Ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk masyarakat, baik itu untuk ekonomi maupun kesehatan. Akan tetapi, pada tahun 2021 hingga 2023 bantuan sosial mengalami penurunan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial, masyarakat miskin mengalami ketergantungan terhadap bantuan sosial, adanya penerima bantuan sosial yang mengundurkan diri karena sudah mampu (Patuk, 2024), dan pemerintah memperkirakan ekonomi di Indonesia akan segera pulih secara perlahan.

Selain bantuan sosial, pemerintah juga menstimulus ekonomi untuk pengembangan ekonomi kreatif di setiap daerah Indonesia. Stimulus ekonomi yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk daerah baiknya dapat memberikan

fasilitas atau pelatihan-pelatihan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu yang dapat menstimulus ekonomi untuk pengembangan ekonomi kreatif adalah melalui dana alokasi khusus. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siap membantu pencairan DAK serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif (Ilham, 2023).

Dana alokasi khusus biasanya difokuskan untuk pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan, baik itu dana alokasi khusus fisik maupun dana alokasi khusus nonfisik. Dana alokasi khusus diberikan kepada daerah yang membutuhkan atau tepatnya daerah yang tertinggal agar dapat mengurangi ketimpangan antardaerah. Dana alokasi khusus diberikan ke semua daerah tertinggal, walaupun dengan dana yang berbeda setiap daerahnya tergantung kebutuhan daerah tersebut. Berikut adalah data Dana Alokasi Khusus di Indonesia dari tahun 2019-2023.



Gambar 1.3 Dana Alokasi Khusus (Triliun Rupiah) Tahun 2019-2023

Sumber: DJPb Kemenkeu, 2025

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa nilai dana alokasi khusus dilihat secara umum mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023, tetapi walaupun berfluktuasi nilai Dana Alokasi Khusus tidak setinggi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 nilai Dana Alokasi Khusus tertinggi daripada tahun-tahun sesudahnya disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme pengalokasian dari sistem *top-down* menjadi *bottom-up* dan terdapat penambahan jenis Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yaitu Dana Pelayanan Kepariwisata dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya penghematan anggaran dan mengalokasikan dananya untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2021, Dana Alokasi Khusus meningkat karena untuk mendukung berbagai sektor terutama sektor pendidikan dan kesehatan serta permohonan kebutuhan daerah (DPR RI, 2021).

Pada tahun 2022 Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan bahkan di bawah anggaran tahun 2020, salah satu faktornya yaitu pejabat yang kurang intensif mengurus ke pemerintah pusat (kaltara.bpk.go.id, 2022). Faktornya yang lain yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pemerintah daerah belum menuntaskan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tahun 2021, serta adanya beberapa penundaan kegiatan (Siswanto, 2022). Terakhir, pada tahun 2023 Dana Alokasi Khusus meningkat disebabkan adanya pembangunan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar agar dapat mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah (Mujiwardhani et. al, 2022).

Dana Alokasi Khusus ini terbagi 2 yakni terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap

ekonomi kreatif dapat digunakan untuk memfasilitasi penunjang sektor ekonomi kreatif yang berkaitan dengan produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi, industri kecil-menengah, sektor pasar serta kepariwisataan (Sembiring, 2021). Sedangkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik terhadap ekonomi kreatif digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) yang berfokus pada transformasi usaha informal ke formal bagi usaha mikro dan usaha kecil, akselerasi digitalisasi koperasi, akses kredit lembaga keuangan formal, dan menumbuhkan wirausaha pemula (djpb.kemenkeu, 2023). Salah satu tujuan Dana Alokasi Khusus adalah mendukung pengembangan ekonomi lokal, yaitu UMKM melalui pelatihan, pendanaan, dan infrastruktur. (Supriyanto, 2024).

Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah secara rutin ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif yang merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap Indonesia. Berdasarkan penelitian dan fenomena di atas, peneliti merasa terdorong untuk mendalami lebih jauh tentang ekonomi kreatif yang terus menjadi sasaran pemerintah di era sekarang dengan judul **“Pengaruh Bantuan Sosial dan Stimulus Ekonomi dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Ekonomi Kreatif di Indonesia”**, dengan menggunakan metode regresi berganda dan jumlah tahun observasi 17 tahun yaitu dari tahun 2007-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh bantuan sosial terhadap pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh bantuan sosial dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh bantuan sosial terhadap pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh bantuan sosial dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan PDB ekonomi kreatif di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan, pengalaman, serta memperluas pengetahuan mengenai ekonomi kreatif yang digencar untuk terus ditingkatkan oleh pemerintah.

2. Untuk rujukan dan sumber informasi untuk peneliti lain yang hendak melakukan studi lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1 Untuk pemerintah Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengembangan ekonomi kreatif agar tidak terjadi kesalahan keputusan.
- 2 Untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu mendukung dalam hal kelanjutan usahanya yang didorong oleh pemerintah Indonesia.